



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARHAM**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 9 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arham (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Adhi Purwa", beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi, berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Arham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D U.U.R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Arham** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) Buah celana panjang atau training warna biru bertuliskan MTSN 1 GROBOGAN list warna kuning ;
 - 1 (satu) Buah BH warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah baju lengan panjang warna kecoklatan motif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) Buah kaos oblong warna merah ;
 - 1 (satu) Buah sprai warna pink ;
 - 1 (satu) Buah sarung warna krem kehijauan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ARHAM** pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar tahun 2023 sekitar jam 12.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ARHAM, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan perhubungan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Diawali ketika terdakwa yang sudah mengenal saksi korban VINA yang berusia 15 tahun 3 bulan (14 Mei 2008) dan masih duduk di kelas X bangku sekolah SMA Yasiha, Gubug dan merupakan putri dari pasangan MATTUKIN dan SITI, dan telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan, dimana dalam menjalani hubungan asmara tersebut terdakwa **selalu memberikan perhatian dan kasih saksing kepada saksi korban VINA, dengan cara memberikan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)**. Sehingga untuk pertama kalinya sekitar jam 12.30 WIB di hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi di tahun 2023 didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata **“dek, gelem pora berhubungan intim karo aku, nggo ngiket hubungane dewe gen percoyo satu sama lain (dek, mau tidak berhubungan intim sama saksi, untuk mengikat hubungan kita)”**, selanjutnya saksi korban akhirnya menyetujui ajakan terdakwa dengan menjawab **“iya”**, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan membuka baju, celana panjang dan celana dalam milik saksi korban, lalu terdakwa mencium pipi kanan kiri, meraba dan meremas payudara saksi korban kemudian membuka paha saksi korban, lalu memasukan penis/alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina/kemaluan saksi korban VINA, dan melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai sekitar 7 menit hingga kemaluan saksi korban VINA mengeluarkan darah, kemudian penis/alat kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, kemudian terdakwa dan korban mengenakan pakaiannya masing-masing. Bahwa setelah kejadian tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



dalam rentang waktu sebagaimana tersebut diatas **terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali hingga sekitar 10 (sepuluh) kali dalam waktu 5 bulan berpacaran dan terdakwa telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan juga terdakwa membelikan facial wash (sabun cuci muka), 1 (satu) paket perawatan wajah yang berisi krim pelembab, serum wajah dan facial wash sebanyak 1 (satu) kali**, sampai dengan terakhir di hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban VINA untuk membolos sekolah dengan menjemput saksi korban di jalan gang masuk sekolah dengan menggunakan sepeda motor saksi korban lalu sekitar jam 10.00 Wib disaat terdakwa dan saksi korban sedang Bersama didalam kamar terdakwa dan rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan membuka baju, celana panjang dan celana dalam milik saksi korban lalu mencium pipi kanan kiri saksi korban kemudian membuka paha saksi korban, lalu memasukan penis/alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina/kemaluan saksi korban VINA, dan melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai sekitar 5 menit hingga penis/ kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma selanjutnya terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaiannya lagi, hingga akhirnya saksi SITI yang merupakan ibu kandung saksi korban mendapati saksi korban VINA yang bolos sekolah dan berada didalam kamar terdakwa lalu saksi SITI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gubug untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban VINA, saksi korban merasa malu, malas beraktifitas dan sempat depresi yang sebelumnya belum pernah berhubungan intim dengan siapapun selain terdakwa, lalu saksi korban VINA telah mengalami rasa sakit/perih pada kemaluannya saat buang air kecil, kondisi tersebut telah sesuai dengan berdasarkan keterangan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gubug – Grobogan, dengan Nomor : 12/VER/IV.5/AU/H/IX/2023, Tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani dr. Friza Novriansyah, Sp.OG, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas ditemukan temuan-temuan sebagai berikut :

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Umum Korban :

- a. Jenis Kelamin : Perempuan.
- b. Umur : Lima belas tahun.
- c. Tinggi Badan : Seratus enam puluh tujuh centimeter.
- d. Berat Badan : Enam puluh tiga kilogram.
- e. Warna Kulit : Sawo Matang.

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Keadaan Umum/Tanda-Tanda Vital :

- a. Tekanan Darah : Seratus dua puluh lima per tujuh puluh enam.
- b. Nadi : Sembilan puluh empat kali permenit.
- c. Suhu : Tiga puluh tujuh koma empat derajat celcius.
- d. Pernafasan : Dua puluh kali permenit.
- e. Kesadaran : Composmentis

Permukaan Kulit Tubuh :

- j. Alat Kelamin : hymen tidak utuh atau ada robekan dijam Sembilan, tiga, enam,sebelas.

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban adalah seorang pelajar umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka robekan pada hymen diarah jam tiga, enam, Sembilan, sebelas, keputihan.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D U.U.R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ARHAM** pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar tahun 2023 sekitar jam 12.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ARHAM, alamat, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Diawali ketika terdakwa yang sudah mengenal saksi korban VINA yang berusia 15 tahun 3 bulan (14 Mei 2008) dan masih duduk di kelas X bangku sekolah SMA Yasiha, Gubug dan merupakan putri dari pasangan dan SITI, dan telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan, dimana dalam menjalani hubungan asmara tersebut terdakwa **selalu memberikan perhatian dan kasih saksing kepada saksi korban VINA, dengan cara memberikan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).** Sehingga untuk pertama kalinya sekitar jam 12.30 WIB di hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi di tahun 2023 didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata **“dek, gelem pora berhubungan intim karo aku, nggo ngiket hubungane dewe gen percoyo satu sama lain (dek, mau tidak berhubungan intim sama saksi, untuk mengikat hubungan kita)”**, selanjutnya saksi korban akhirnya menyetujui ajakan terdakwa dengan menjawab **“iya”**, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan membuka baju, celana panjang dan celana dalam milik saksi korban, lalu terdakwa mencium pipi kanan kiri, meraba dan meremas payudara saksi korban kemudian membuka paha saksi korban, lalu memasukkan penis/alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina/kemaluan saksi korban VINA, dan melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai sekitar 7 menit hingga kemaluan saksi korban VINA mengeluarkan darah, kemudian penis/alat kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, kemudian terdakwa dan korban mengenakan pakaiannya masing-masing. Bahwa setelah kejadian tersebut dalam rentang waktu sebagaimana tersebut diatas **terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali hingga sekitar 10 (sepuluh) kali dalam waktu 5 bulan berpacaran dan terdakwa telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan juga terdakwa membelikan facial wash (sabun cuci muka), 1 (satu) paket perawatan wajah yang berisi krim pelembab, serum wajah dan facial wash sebanyak 1 (satu) kali**, sampai dengan terakhir di hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban VINA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membolos sekolah dengan menjemput saksi korban di jalan gang masuk sekolah dengan menggunakan sepeda motor saksi korban lalu sekitar jam 10.00 Wib disaat terdakwa dan saksi korban sedang Bersama didalam kamar terdakwa dan rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan membuka baju, celana panjang dan celana dalam milik saksi korban lalu mencium pipi kanan kiri, meraba dan meremas payudara saksi korban kemudian membuka paha saksi korban, lalu memasukkan penis/alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina/kemaluan saksi korban VINA, dan melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai sekitar 5 menit hingga penis/ kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma selanjutnya terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaiannya lagi, hingga akhirnya saksi yang merupakan ibu kandung saksi korban mendapati saksi korban VINA yang bolos sekolah dan berada didalam kamar terdakwa lalu saksi SITI (Alm) melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gubug untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban VINA D, saksi korban merasa malu, malas beraktifitas dan sempat depresi yang sebelumnya belum pernah berhubungan intim dengan siapapun selain terdakwa, lalu saksi korban VINA telah mengalami rasa sakit/perih pada kemaluannya saat buang air kecil, kondisi tersebut telah sesuai dengan berdasarkan keterangan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gubug – Grobogan, dengan Nomor : 12/VER/IV.5/AU/H/IX/2023, Tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani dr. Friza Novriansyah, Sp.OG, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas ditemukan temuan-temuan sebagai berikut :

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN :

Identitas Umum Korban :

- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Umur : Lima belas tahun.
- Tinggi Badan : Seratus enam puluh tujuh centimeter.
- Berat Badan : Enam puluh tiga kilogram.
- Warna Kulit : Sawo Matang.

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Keadaan Umum/Tanda-Tanda Vital :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



- a. Tekanan Darah : Seratus dua puluh lima per tujuh puluh enam.
- b. Nadi : Sembilan puluh empat kali permenit.
- c. Suhu : Tiga puluh tujuh koma empat derajat celcius.
- d. Pernafasan : Dua puluh kali permenit.
- e. Kesadaran : Composmentis

Permukaan Kulit Tubuh :

- f. Alat Kelamin : hymen tidak utuh atau ada robekan dijam Sembilan, tiga, enam, sebelas.

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban adalah seorang pelajar umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka robekan pada hymen diarah jam tiga, enam, Sembilan, sebelas, keputihan.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E U.U.R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. vna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara persetubuhan;
 - Bahwa persetubuhan terdakwa dengan anak korban terjadi terakhir kali pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB didalam kamar terdakwa rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Ringinharjo RT. 003 RW. 002, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa awalnya anak korban dikenalkan oleh teman anak korban kepada terdakwa dan diajak ke Citraland Semarang, kemudian anak korban dan terdakwa berpacaran pada tanggal 25 Maret 2023, kemudian selang satu bulan yang hari dan tanggalnya anak korban lupa, bertempat di kamar terdakwa, terdakwa menciumi kedua pipi anak korban menciumi bibir anak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



korban meraba meremas payudara anak korban, mencium dan menjilati kemaluan anak korban memasukan 3 (tiga) jari tangan nya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur berulang ulang selama berulang ulang kali dan memasukkannya kemaluanya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selam berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan Air maninya dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluannya;

- Bahwa persetujuan yang terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023, berawal anak korban membolos sekolah dan dijemput oleh terdakwa di gang Kampung Tanggul Sari Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan untuk kemudian diajak main kerumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, anak korban bertemu dengan ibu dari terdakwa kemudian bersalaman dan anak korban duduk dan melepas sepatu selanjutnya anak korban bersama dengan terdakwa disuruh ibunya masuk kedalam kamar, setelah dikamar terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, dengan awalnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan kemudian terdakwa mengangkat sarungnya kearah atas. Selanjutnya terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban, kemudian dengan posisi anak korban dibawah dengan kedua kaki anak korban mengangkang dan terdakwa berada diatas saksi dengan posisi kedua kakinya ditekuk, kemudian terdakwa memasukan kemaluanya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama berulang-ulang kali hingga air maninya keluar dan dikeluarkan oleh terdakwa diluar dan dibuang dikasur. Selanjutnya setelah air mani terdakwa keluar, terdakwa kembali memasukan kemaluanya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama berulang-ulang kali, namun air maninya tidak lagi keluar. Kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban sendiri, selanjutnya kami tiduran berdua sambil mainan handphone. Setelah itu terdakwa bilang "Kok aku gak puas puas ya" (Kok saksi tidak puas puas ya), karena merasa tidak puas kemudian terdakwa kembali melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan mengajak anak korban kembali berhubungan intim, dengan sebelumnya memegang-megang kemaluan anak korban dan kemudian dengan posisi saksi dibawah dengan kedua kaki anak korban mengangkang dan terdakwa berada diatas anak korban dengan posisi kedua kakinya ditekuk, kemudian terdakwa memasukan kemaluanya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama berulang-ulang kali, belum sampai air maninya terdakwa keluar, ibu anak korban datang kerumah terdakwa dan mengetok

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



pintu, selanjutnya terdakwa panik dan menyuruh anak korban segera memakai celana dan bersembunyi di bawah ranjang kasur. Selanjutnya ibu anak korban mengecek diseluruh ruangan/kamar di dalam rumah terdakwa dan menemukan anak korban yang sedang bersembunyi di bawah ranjang kasur. Selanjutnya ibu menyuruh anak korban keluar dan memarahi anak korban;

- Bahwa Bahwa anak korban pernah menerima hadiah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) kali, dan anak korban juga pernah dibelikan facial wash (sabun cuci muka) sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian anak korban juga pernah dibelikan satu paket krim pelembab wajah, serum wajah dan facial wash sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa anak korban dengan terdakwa berhubungan badan sekitar 11 (sebelas) atau 14 (empat belas) kali, seingat anak korban 9 (sembilan) kali di rumah terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih sekolah kelas IX di MTs Negeri 1 Grobogan;

- Bahwa disaat setubuh yang terakhir, anak korban memakai celana treaning olahraga sekolah dan terdakwa mengenakan kemeja warna hitam motif kotak-kotak dan celana jeans panjang warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Siti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara persetubuhan;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban vina;

- Bahwa persetubuhan terdakwa dengan anak korban terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB didalam kamar terdakwa rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kabupaten Grobogan;

- Bahwa ketika saksi pulang dari pasar Gubug, tiba-tiba adik saksi sdri. Bur Halimah menghampiri saksi dirumah, dan memberitahu saksi bahwa anak korban tidak masuk sekolah, padahal tadi pagi pamit sama saksi kalau mau berangkat sekolah dan saksi kasih uang saku, selanjutnya saksi berinisiatif mencari kerumah pacarnya yaitu terdakwa yang rumahnya di Desa Ringinharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, setelah sampai dirumahnya terdakwa, rumah terdakwa tertutup, selanjutnya saksi mengetuk pintu beberapa kali dan mengucapkan salam,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada jawaban, dan saksi mendorong pintu rumah bagian depan dengan pelan-pelan, sehingga terbuka karena tidak dikunci dari dalam, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah, dan bertemu terdakwa, kemudian terdakwa terkejut, selanjutnya saksi tanya " NENG KENE" ("disini"), dan terdakwa menjawab "Mboten wonten bu" ("Tidak ada bu "), selanjutnya saksi mengecek kedalam kamar terdakwa, dan menemukan anak korban sembunyi dibawah kolong tempat tidur (ranjang kasur), selanjutnya saksi marah-marah kepada mereka berdua, dan selanjutnya anak korban saksi tanya apakah habis melakukan hubungan layaknya suami istri, dan anak korban menjelaskan bahwa anak korban dan terdakwa habis melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum saksi datang, selanjutnya saksi menemui Pak RT dan Ibu dari terdakwa, setelah Pak RT, Ibunya terdakwa, Om nya terdakwa, dan Buleknya terdakwa, saksi kumpulkan, dan pada waktu itu saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa dan keluarganya, namun dari keterangan Ibunya terdakwa, meminta agar anak korbannya bekerja dulu, dan anak korban saksi untuk menyelesaikan dulu sekolahnya, karena tidak sesuai dengan keinginan saksi, selanjutnya anak korban saksi ajak pulang kerumah, setelah sampai dirumah saksi bertanya lagi sama anak korban dan anak korban mengaku sudah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa, dan menurut pengakuan anak korban, apabila anak korban tidak mau melayani hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa, pelaku terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi dan akan bilang ke saksi kalau sudah tidak perawan;

- Bahwa menurut cerita yang saksi terima dari anak korban tersebut, saudara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib, anak korban membolos sekolah dan dijemput pelaku terdakwa digang Kampung Tanggulsari Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dan anak korban diajak bermain ke rumahnya terdakwa, sesampai dirumahnya terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar, setelah dikamar terdakwa mengajak berhubung intim layaknya suami istri sama anak korban, dari keterangan anak korban, bahwa sebelum kejadian pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa juga mengajak hubungan layaknya suami istri dikamar rumah terdakwa untuk waktu kejadiannya dan berapa kali saksi tidak tahu, dan ketika anak korban hanya mengatakan sering disetubuhi dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih sekolah kelas IX di MTs Negeri 1 Grobogan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yully dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara persetubuhan;

- Bahwa persetubuhan terdakwa dengan anak korban terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB didalam kamar terdakwa rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Ringinharjo RT. 003 RW. 002, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian persetubuhan terhadap Anak korban tersebut karena sebelumnya ada WA di HP milik saksi Halimah, yang memberitahu ijin anak korban tidak berangkat sekolah karena sakit, karena saksi curiga, sehingga saksi memberitahu saksi Halimah (adik saksi Siti Juariyah) kalau anak korban tidak berangkat sekolah, kemudian saksi Halimah memberitahu saksi Siti Juariyah, kalau anak korbannya tidak masuk sekolah, selanjutnya saksi Siti Juariyah kerumah terdakwa dan benar anak korban bersama terdakwa dirumah terdakwa;

- Bahwa Untuk kejadiannya secara pasti saksi tidak tahu, yang saksi ketahui dari cerita saksi Siti Juariyah, bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban sudah berulang kali dirumahnya terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih sekolah kelas IX di MTs Negeri 1 Grobogan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara persetubuhan;

- Bahwa saksi adalah tante anak korban Alvina;

- Bahwa persetubuhan terdakwa dengan anak korban terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB didalam kamar terdakwa rumah orang tua terdakwa yang beralamat Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian persetubuhan terhadap anak korban tersebut karena sebelumnya saksi di WA dari saksi Yully yang menanyakan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban tadi berangkat apa tidak, karena tadi melalui HP milik saksi Siti Juariyah ijin tidak berangkat karena sakit, setelah saksi Siti Juariyah pulang dari pasar, dan saksi tanya apa anak korban tidak berangkat sekolah, saksi Siti Juariyah menjelaskan bahwa anak korban sudah berangkat sekolah pagi-pagi sekali, selanjutnya saksi Siti Juariyah langsung mencari anak korbannya di rumah terdakwa;

- Bahwa untuk kejadiannya secara pasti saksi tidak tahu, yang saksi ketahui dari cerita saksi Siti Juariyah, bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban sudah berulang kali di rumahnya terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih sekolah kelas IX di MTs Negeri 1 Grobogan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Siti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, saksi ibu kandung terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara persetubuhan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persetubuhan terdakwa dengan anak korban, yang saksi ketahui anak korban datang ke rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Grobogan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB;

- Bahwa saat anak korban datang ke rumah, saksi bertanya kenapa tidak sekolah dijawab oleh anak korban bahwa lagi bebas (tidak ada pelajaran);

- Bahwa anak korban sering datang ke rumah saksi dan pernah menginap selama 15 (lima belas) hari berturut-turut;

- Bahwa saksi pernah menasehati anak korban agar pulang ke rumah dan agar anak korban sekolah terlebih dahulu nanti kalau sudah lulus akan saksi nikahkan dengan terdakwa;

- Bahwa orang tua anak korban pernah datang ke rumah, tapi saksi tidak ada hanya ditemui oleh paman dan tante terdakwa saja;

- Bahwa pernah ada penyelesaian antara keluarga anak korban dan keluarga terdakwa di Kantor Kepolisian, namun tidak ada hasilnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal persetubuhan;
- Bahwa terdakwa dengan anak korban telah berpacara sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban pertama kali pada hari, tanggal dan bulan lupa, namun masih di tahun 2023, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Grobogan dan yang terakhir pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2023, Selanjutnya terdakwa komunikasi dengan anak korban melauai WA dan terdakwa ajak kenalan, selang tiga hari terdakwa sudah resmi berpacaran yaitu pada tanggal lupa Maret 2023. Selanjutnya kita sering jalan bareng dan sering mengantar sekolah dan kadang terdakwa juga menjemput anak korban ketika pulang sekolah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2023, terdakwa ajak ke Sunmori di Kopeng, Selanjutnya terdakwa ajak pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya kita makan dirumah terdakwa, Selanjutnya kita ke kamar terdakwa berdua mainan HP, selanjutnya terdakwa bilang ke anak korban "dik gelem pora berhubungan intim karo aku nggo ngiket hubungane dewe, ben percoyo satu sama lain" (dik mau gak berhubungan intim dengan aku, untuk mengikat hubungan kita) terus anak korban menjawab "iya", Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa juga, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan kiri, selanjutnya posisi paha anak korban mengangkang, lalu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur berulang kali dan vagina anak korban mengeluarkan darah dan sampai sekitar 7 (tujuh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di luar yaitu di spre. Setelah itu terdakwa lap dengan menggunakan baju training terdakwa warna hijau, Kemudian kami mengenakan pakaian masing – masing, Itu hubungan intim yang pertama kali dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali berhubungan intim dengan anak korban, seingat terdakwa sekitar sepuluh kali lebih, dan seingat terdakwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 September 2023. Awalnya sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib, anak korban terdakwa jemput di gang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



masuk SMA Yasiha Gubug, dan pada saat itu anak korban membolos tidak masuk sekolah, selanjutnya terdakwa bertemu di Gang masuk sekolahan, kemudian terdakwa boncengkan anak korban dan terdakwa ajak mencoba SPM terdakwa ke Semarang, tapi baru sampai Karangawen SPM terdakwa mogok, Selanjutnya sekitar 15 menit SPM bisa hidup kembali dan kita pulang ke rumah terdakwa, Selanjutnya setelah sampai rumah dan waktu itu bertemu ibu terdakwa (saksi Siti), selanjutnya saksi Siti Maesaroh pergi dan terdakwa dirumah hanya dengan anak korban/, Kemudian anak korban terdakwa ajak ke kamar terdakwa dan anak korban tiduran sambil menonton TIK TOK di HP milik terdakwa, kemudian terdakwa ajak makan bersama dirumah terdakwa, setelah makan selanjutnya anak korban terdakwa ajak berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menciumi pipi kanan kiri membuka baju, selanjutnya celana panjang dan celana dalamnya anak korban secara bersamaan terdakwa lepas, kemudian setelah itu terdakwa membuka sarung terdakwa dan celana dalam terdakwa, setelah itu terdakwa dengan posisi diatas, Selanjutnya posisi paha korban mengangkang, lalu alat kelamin yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam kemaluannya, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di luar yaitu di spre. Setelah itu terdakwa lap dengan menggunakan baju training terdakwa warna hijau, Kemudian kami mengenakan pakaian kita masing – masing, Kemudian terdakwa keluar dari kamar untuk memasak air, selanjutnya dari luar rumah saksi Siti Juariyah (ibu anak korban) memanggil-manggil terdakwa, selanjutnya terdakwa mau keluar, dan saksi Siti masuk kedalam rumah dan mencari anak korban, selanjutnya saksi Siti bertanya terdakwa " dimana LUL, dan terdakwa jawab " tidak tahu BU ", selanjutnya saksi Siti Juariyah meminta ijin kepada terdakwa untuk memeriksa kamar terdakwa, selanjutnya saksi Siti Juariyah masuk ke kamar terdakwa dan menemukan anak korban yang sembunyi dibawah tempat tidur, selanjutnya saksi Siti Juariyah marah-marah kepada terdakwa dan anak korban, selanjutnya anak korban dan ibunya pulang;

- Bahwa anak korban masih sekolah di MTs Negeri 1 Grobogan kelas IX; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hitam ;
2. 1 (satu) Buah celana dalam warna putih ;



3. 1 (satu) Buah celana panjang atau training warna biru bertuliskan MTSN 1 GROBOGAN list warna kuning ;
4. 1 (satu) Buah BH warna hitam ;
5. 1 (satu) Buah baju lengan panjang warna kecoklatan motif kotak-kotak ;
6. 1 (satu) Buah kaos oblong warna merah ;
7. 1 (satu) Buah sprai warna pink ;
8. 1 (satu) Buah sarung warna krem kehijauan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gubug – Grobogan, dengan Nomor : 12/VER/IV.5/AU/H/IX/2023, Tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani dr. Friza Novriansyah, Sp. OG, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas ditemukan temuan-temuan sebagai berikut :

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN :

Identitas Umum Korban :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Kelamin | : Perempuan. |
| b. Umur | : Lima belas tahun. |
| c. Tinggi Badan | : Seratus enam puluh tujuh centimeter. |
| d. Berat Badan | : Enam puluh tiga kilogram. |
| e. Warna Kulit | : Sawo Matang. |

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Kedadaan Umum/Tanda-Tanda Vital :

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a. | Tekanan Darah : | Seratus dua puluh lima per tujuh puluh enam. |
| b. | Nadi : | Sembilan puluh empat kali permenit. |
| c. | Suhu : | Tiga puluh tujuh koma empat derajat celcius. |
| d. | Pernafasan : | Dua puluh kali permenit. |
| e. | Kesadaran : | Composmentis |

Permukaan Kulit Tubuh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Alat Kelamin : hymen tidak utuh atau ada robekan di jam Sembilan, tiga, enam, sebelas.

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang pelajar umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka robekan pada hymen diarah jam tiga, enam, sembilan, sebelas, keputihan.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.017/2008 atas nama Alvina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabuapten Grobogan tanggal 02 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Meisya Alvina Dio Kenzy lahir di Grobogan tanggal 14 Mei 2008 anak kesatu perempuan dari suami Matukin dengan istri Siti Juariyah;

3. Kartu Keluarga Nomor 3315171901220005 atas nama Kepala Keluarga Siti Juariyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabuapten Grobogan tanggal 02 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alvina lahir di Grobogan tanggal 14 Mei 2008 dari suami Matukin dengan istri Siti Juariyah;

4. Surat Keterangan Menyelesaikan Program Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan tanggal 09 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa vina menjadi peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan tahun ajaran 2022/2023 dan telah lulus pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban yang terakhir pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB didalam kamar terdakwa rumah orang tua terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2023, Selanjutnya terdakwa komunikasi dengan anak korban melaui WA dan terdakwa ajak kenalan, selang tiga hari terdakwa sudah resmi berpacaran yaitu pada tanggal lupa bulan Maret 2023. Selanjutnya kita sering jalan bareng dan sering mengantar sekolah dan kadang terdakwa juga menjemput anak korban ketika pulang sekolah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2023, terdakwa ajak ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunmori di Kopeng, Selanjutnya terdakwa ajak pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya kita makan dirumah terdakwa, Selanjutnya kita ke kamar terdakwa berdua mainan HP, selanjutnya terdakwa bilang ke anak korban "dik gelem pora berhubungan intim karo aku nggo ngiket hubungane dewe, ben percoyo satu sama lain" (dik mau gak berhubungan intim dengan aku, untuk mengikat hubungan kita) terus anak korban menjawab "iya", Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa juga, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan kiri, selanjutnya posisi paha anak korban mengangkang, lalu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur berulang kali dan vagina anak korban mengeluarkan darah dan sampai sekitar 7 (tujuh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di luar yaitu di spre. Setelah itu terdakwa lap dengan menggunakan baju training terdakwa warna hijau, Kemudian kami mengenakan pakaian masing – masing, Itu hubungan intim yang pertama kali dengan anak korban;

- Bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali berhubungan intim dengan anak korban, seingat terdakwa sekitar sepuluh kali lebih, dan seingat terdakwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 September 2023. Awalnya sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib, anak korban terdakwa jemput di gang masuk SMA Yasiha Gubug, dan pada saat itu anak korban membolos tidak masuk sekolah, selanjutnya terdakwa bertemu di Gang masuk sekolahan, kemudian terdakwa boncengkan anak korban dan terdakwa ajak mencoba SPM terdakwa ke semarang, tapi baru sampai Karangawen SPM terdakwa mogok, Selanjutnya sekitar 15 menit SPM bisa hidup kembali dan kita pulang ke rumah terdakwa, Selanjutnya setelah sampai rumah dan waktu itu bertemu ibu terdakwa (saksi Siti), selanjutnya saksi Siti Maesaroh pergi dan terdakwa dirumah hanya dengan anak korban/, Kemudian anak korban terdakwa ajak kekamar terdakwa dan anak korban tiduran sambil menonton TIK TOK di HP milik terdakwa, kemudian terdakwa ajak makan bersama dirumah terdakwa, setelah makan selanjutnya anak korban terdakwa ajak berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menciumi pipi kanan kiri membuka baju, selanjutnya celana panjang dan celana dalamnya anak korban secara bersamaan terdakwa lepas, kemudian setelah itu terdakwa membuka sarung terdakwa dan celana dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu terdakwa dengan posisi diatas, Selanjutnya posisi paha korban mengangkang, lalu alat kelamin yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam kemaluannya, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di luar yaitu di spre. Setelah itu terdakwa lap dengan menggunakan baju training terdakwa warna hijau, Kemudian kami mengenakan pakaian kita masing – masing, Kemudian terdakwa keluar dari kamar untuk memasak air, selanjutnya dari luar rumah saksi Siti Juariyah (ibu anak korban) memanggil-manggil terdakwa, selanjutnya terdakwa mau keluar, dan saksi Siti Juariyah masuk kedalam rumah dan mencari anak korban, selanjutnya saksi Siti bertanya terdakwa ” dimana, dan terdakwa jawab ” tidak tahu BU ”, selanjutnya saksi Siti meminta ijin kepada terdakwa untuk memeriksa kamar terdakwa, selanjutnya saksi Siti masuk ke kamar terdakwa dan menemukan anak korban yang sembunyi dibawah tempat tidur, selanjutnya saksi Siti marah-marah kepada terdakwa dan anak korban, selanjutnya anak korban dan ibunya pulang;

- Bahwa disaat setubuh yang terakhir, anak korban memakai celana training olahraga sekolah dan terdakwa mengenakan kemeja warna hitam motif kotak-kotak dan celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gubug – Grobogan, dengan Nomor : 12/VER/IV.5/AU/H/IX/2023, Tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani dr. Friza Novriansyah, Sp.OG, didapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang pelajar umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka robekan pada hymen diarah jam tiga, enam, sembilan, sebelas, keputihan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.017/2008 atas nama vina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabuapten Grobogan tanggal 02 Juli 2008 dan Kartu Keluarga Nomor 3315171901220005 atas nama Kepala Keluarga Siti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabuapten Grobogan tanggal 02 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa vina lahir di Grobogan tanggal 14 Mei 2008 anak kesatu perempuan dari suami Matukin dengan istri Siti Juariyah;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menyelesaikan Program Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan tanggal 09 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa vina menjadi peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan tahun ajaran 2022/2023 dan telah lulus pada tahun 2023;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih sekolah di MTs Negeri 1 Grobogan kelas IX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Unsur Antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Arham** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*;

Ad.2. Melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar dan membujuk adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membujuk atau mengajak orang untuk agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan;

Menimbang, bahwa pengertian bilamana suatu perbuatan **“melakukan hubungan badan/kelamin/persetubuhan”** itu harus dipandang sebagai telah terjadi, menurut pendapat para sarjana yaitu **Profesor Van Benmelen** dan **Profesor Van Hattum** adalah bahwa adanya suatu perbuatan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu **“Ejaculatio seminis”**, melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina, dengan demikian apabila telah masuk penis laki-laki ke dalam vagina perempuan dengan tidak disyaratkan keluarnya sperma, termasuk dalam persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih dari

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kali yang kebanyakan bertempat di rumah terdakwa yaitu didalam kamar terdakwa rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa lupa sudah berapa kali berhubungan intim dengan anak korban, seingat terdakwa sekitar sepuluh kali lebih, dan seingat terdakwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 September 2023. Awalnya sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib, anak korban terdakwa jemput di gang masuk SMA Yasiha Gubug, dan pada saat itu anak korban membolos tidak masuk sekolah, selanjutnya terdakwa bertemu di Gang masuk sekolahan, kemudian terdakwa boncengkan anak korban dan terdakwa ajak mencoba SPM terdakwa ke semarang, tapi baru sampai Karangawen SPM terdakwa mogok, Selanjutnya sekitar 15 menit SPM bisa hidup kembali dan kita pulang ke rumah terdakwa, Selanjutnya setelah sampai rumah dan waktu itu bertemu ibu terdakwa (saksi Siti Maesaroh), selanjutnya saksi Siti Maesaroh pergi dan terdakwa dirumah hanya dengan anak korban/, Kemudian anak korban terdakwa ajak kekamar terdakwa dan anak korban tiduran sambil menonton TIK TOK di HP milik terdakwa, kemudian terdakwa ajak makan bersama dirumah terdakwa, setelah makan selanjutnya anak korban terdakwa ajak berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menciumi pipi kanan kiri membuka baju, selanjutnya celana panjang dan celana dalamnya anak korban secara bersamaan terdakwa lepas, kemudian setelah itu terdakwa membuka sarung terdakwa dan celana dalam terdakwa, setelah itu terdakwa dengan posisi diatas, Selanjutnya posisi paha korban mengangkang, lalu alat kelamin yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam kemaluannya, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di luar yaitu di spre. Setelah itu terdakwa lap dengan menggunakan baju training terdakwa warna hijau, Kemudian kami mengenakan pakaian kita masing – masing, Kemudian terdakwa keluar dari kamar untuk memasak air, selanjutnya dari luar rumah saksi Siti (ibu anak korban) memanggil-manggil terdakwa, selanjutnya terdakwa mau keluar, dan saksi Siti masuk kedalam rumah dan mencari anak korban, selanjutnya saksi Siti bertanya terdakwa ", dan terdakwa jawab " tidak tahu BU ", selanjutnya saksi Siti Juariyah meminta ijin

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kepada terdakwa untuk memeriksa kamar terdakwa, selanjutnya saksi Siti Juariyah masuk ke kamar terdakwa dan menemukan anak korban yang sembunyi dibawah tempat tidur, selanjutnya saksi Siti Juariyah marah-marah kepada terdakwa dan anak korban, selanjutnya anak korban dan ibunya pulang;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa kenal dengan anak korban pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2023, Selanjutnya terdakwa komunikasi dengan anak korban melaui WA dan terdakwa ajak kenalan, selang tiga hari terdakwa sudah resmi berpacaran yaitu pada tanggal lupa Maret 2023. Selanjutnya kita sering jalan bareng dan sering mengantar sekolah dan kadang terdakwa juga menjemput anak korban ketika pulang sekolah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2023, terdakwa ajak ke Sunmori di Kopeng, Selanjutnya terdakwa ajak pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya kita makan dirumah terdakwa, Selanjutnya kita ke kamar terdakwa berdua mainan HP, selanjutnya terdakwa bilang ke anak korban "dik gelem pora berhubungan intim karo aku nggo ngiket hubungane dewe, ben percoyo satu sama lain" (dik mau gak berhubungan intim dengan aku, untuk mengikat hubungan kita) terus anak korban menjawab "iya", Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa juga, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan kiri, selanjutnya posisi paha anak korban mengangkang, lalu alat kelamin terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur berulang kali dan vagina anak korban mengeluarkan darah dan sampai sekitar 7 (tujuh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di luar yaitu di sprei. Setelah itu terdakwa lap dengan menggunakan baju training terdakwa warna hijau, Kemudian kami mengenakan pakaian masing – masing, Itu hubungan intim yang pertama kali dengan anak korban;

Menimbang, bahwa disaat setubuh yang terakhir, anak korban memakai celana treaning olahraga sekolah dan terdakwa mengenakan kemeja warna hitam motif kotak-kotak dan celana jeans panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gubug – Grobogan, dengan Nomor : 12/VER/IV.5/AU/H/IX/2023, Tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani dr. Friza Novriansyah, Sp.OG, didapat hasil pemeriksaan dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang pelajar umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka robekan pada hymen diarah jam tiga, enam, sembilan, sebelas, keputihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.017/2008 atas nama vina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabuapten Grobogan tanggal 02 Juli 2008 dan Kartu Keluarga Nomor 3315171901220005 atas nama Kepala Keluarga Siti Juariyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabuapten Grobogan tanggal 02 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa vina lahir di Grobogan tanggal 14 Mei 2008 anak kesatu perempuan dari suami Matukin dengan istri Siti Juariyah, sehingga pada saat kejadian awal anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan (sebulan setelah berpacaran pada tanggal 25 Maret 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menyelesaikan Program Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan tanggal 09 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa vina menjadi peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan tahun ajaran 2022/2023 dan telah lulus pada tahun 2023, sehingga pada saat kejadian anak korban masih sekolah di MTs Negeri 1 Grobogan kelas IX;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan terdakwa kepada anak korban yang membujuk dengan bujukan "untuk mengikat hubungan agar saling percaya" sehingga membuat anak korban mahu untuk diajak berhubungan badan, dimana diketahui oleh terdakwa bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan (dibawah umur 18 tahun) dan masih sekolah kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Grobogan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud diperbuatan berlanjut dalam hal ini ditentukan bahwa antara perbuatan yang sama dilakukan tidak lebih dari rentang waktu dengan lainnya lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan antara keterangan anak korban dan terdakwa yang saling berkesesuaian dimana terdakwa menyetubuhi anak korban yang berawal pada satu bulan setelah berpacaran yaitu satu bulan setelah tanggal 25 Maret 2023 atau di bulan April 2023 yang berlanjut hingga hubungan terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023 yang diakui oleh anak korban dan dibenarkan oleh terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali yang sering dilakukan di tempat kamar terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dimana keterangan anak korban yang dibenarkan terdakwa serta diakui oleh terdakwa yang rentan antara bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, terdakwa dengan anak korban melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh) kali, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang berlanjut, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu dengan alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) Buah celana dalam warna putih, 1 (satu) Buah celana panjang atau training warna biru bertuliskan MTs Negeri 1 Grobogan list warna kuning, 1 (satu) Buah BH warna hitam, 1 (satu) Buah baju lengan panjang warna kecoklatan motif kotak-kotak, 1 (satu) Buah kaos oblong warna merah, 1 (satu) Buah sprai warna pink dan 1 (satu) Buah sarung warna krem kehijauan yang telah dipergunakan saat perbuatan dan dikhawatirkan dapat membuat trauma anak korban dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arham**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd



(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) Buah celana panjang atau training warna biru bertuliskan MTSN 1 GROBOGAN list warna kuning ;
 - 1 (satu) Buah BH warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah baju lengan panjang warna kecoklatan motif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) Buah kaos oblong warna merah ;
 - 1 (satu) Buah sprai warna pink ;
 - 1 (satu) Buah sarung warna krem kehijauan ;

Disita untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Frengki Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Matruf, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)